Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Penguatan Kesadaran Demokrasi Melalui Pembentukan Lembaga Pemantau Pemilu Independen Berbasis Komunitas Mahasiswa

Muksin, Ladin, Ulil Manaqib*
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia.
*Corresponding Author. Email: ulilmanaqib@uinsatu.ac.id

Abstract: This community service program aims to strengthen democratic awareness and electoral monitoring capacity among university students through the establishment of an independent, community-based election monitoring organization. The program employed the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, comprising five stages: Discovery, Dream, Design, Define, and Destiny. It involved 30 members of the Mohammad Al-Fatih PMII Sub-Commission at the UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Commissariat. Data were collected through semi-structured interviews, focus group discussions (FGDs), observations, and documentation, and were subsequently analyzed using a descriptive qualitative approach. The program resulted in the establishment of the Mohammad Al-Fatih PMII Independent Election Monitoring Community. Participants also demonstrated an improved understanding of election laws and procedures for reporting electoral violations, as reflected in their active engagement in discussions and case simulations during the training sessions. Furthermore, the program expanded coordination networks with local youth groups. These findings indicate that the ABCD approach can mobilize existing organizational assets within student communities and transform them into functional election monitoring institutions. The program also offers a replicable community-based model for strengthening electoral integrity at the local level.

Article History:
Received: 18-08-2026
Reviewed: 24-09-2026
Accepted: 27-10-2026
Published: 20-11-2026

Key Words:
Asset-Based Community Development; Election Monitoring; Political Education; Student Empowerment.

Abstrak: Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran demokrasi dan kapasitas pengawasan Pemilu di kalangan mahasiswa melalui pembentukan lembaga pemantau Pemilu independen berbasis komunitas. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) melalui lima tahap: *Discovery*, *Dream*, *Design*, *Define*, dan *Destiny*, dengan melibatkan 30 anggota Rayon PMII Mohammad Al-Fatih, Komisariat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Program ini menghasilkan terbentuknya Komunitas Pengawas Independen Pemantau Pemilu PMII Mohammad Al-Fatih, pemahaman peserta terhadap hukum Pemilu dan prosedur pelaporan pelanggaran yang lebih baik berdasarkan keaktifan diskusi dan simulasi kasus selama pelatihan, serta meluasnya jejaring koordinasi dengan kelompok pemuda setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD mampu memobilisasi aset organisasi yang telah dimiliki komunitas mahasiswa menjadi lembaga pengawasan Pemilu yang fungsional, serta menawarkan model berbasis komunitas yang dapat direplikasi untuk memperkuat integritas Pemilu di tingkat lokal.

Sejarah Artikel:
Diterima: 18-08-2026
Direview: 24-09-2026
Disetujui: 27-10-2026
Diterbitkan: 20-11-2026

Kata Kunci:
Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset; Pemantauan Pemilu; Pendidikan Politik; Pemberdayaan Mahasiswa.

How to Cite: Muksin, Ladin, & Manaqib, U. (2026). Penguatan Kesadaran Demokrasi Melalui Pembentukan Lembaga Pemantau Pemilu Independen Berbasis Komunitas Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *7*(4), 1572-1582. https://doi.org/10.33394/jpu.v7i4.22353

https://doi.org/10.33394/jpu.v7i4.22353

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Copyright © 2026, The Author(s)

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar pokok demokrasi yang landasan konstitusionalnya ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yakni dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Subiyanto, 2020). Landasan tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengarahkan pelaksanaan Pemilu secara serentak (Asy'ari et al., 2016). dan memosisikan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari mekanisme kedaulatan rakyat yang menuntut akuntabilitas pemerintahan (Syahuri & Dirkareshza, 2021).

Meski demikian, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak lepas dari berbagai dugaan kecurangan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat 310 dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024, mencakup pelanggaran netralitas aparat, manipulasi suara, penyalahgunaan fasilitas negara, dan politik uang ((Wiryono & Ihsanuddin, 2024); lihat juga (Hidayat, 2024)). Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil sebagai elemen pelengkap pengawasan formal oleh lembaga negara, karena keterlibatan langsung masyarakat dinilai turut meringankan beban penyelenggara dan pengawas pemilu dalam mendeteksi pelanggaran di lapangan (Satria & Rahman, 2023; Sutarno, 2021). Keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan politik uang secara khusus juga terbukti efektif memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput (Amatahir, 2023). Signifikansi pengawasan partisipatif ini konsisten dengan literatur yang menempatkannya sebagai pilar pemilu berintegritas dan tata kelola yang baik (Solihah et al., 2018; Wibawa, 2019). Kajian lain juga menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif efektif mendorong terwujudnya Pemilu yang demokratis (Bidja, 2022).

Dalam konteks ini, mahasiswa menempati posisi strategis sebagai calon pemantau independen. Selain memiliki idealisme dan kapasitas intelektual, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang memperkuat kesadaran politik generasi muda (Primadi et al., 2023; Syakhila et al., 2023; Yonas et al., 2024). Studi pengabdian serupa juga menunjukkan bahwa penguatan kesadaran mahasiswa dapat langsung meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan Pemilu (Wahyuni et al., 2024). Secara kelembagaan, pemantau Pemilu memang tidak secara serta-merta bisa melakukan fungsi pemantauan tanpa terlebih dahulu terdaftar. Untuk memperkuat kelembagaan sebagaimana yang dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakreditasi organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga pemantau Pemilu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum, 2023; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum, 2018). Pada Pemilu 2024, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) tercatat sebagai salah satu dari 158 lembaga yang terakreditasi Bawaslu secara nasional, dan Lembaga Kepemiluan Demokrasi PMII (LKD PMII) Kabupaten Majalengka turut terdaftar dalam daftar tersebut sebagai lembaga pemantau di tingkat lokal (detikNews, 2024). Pola pembinaan kader muda oleh Bawaslu juga terlihat pada inisiatif Sekolah Penggerak Partisipatif yang menyasar basis pemilih pemula (Saputra & Firdaus, 2023). Jalur akreditasi ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan berbasis komunitas memiliki potensi nyata untuk beralih dari sekadar wadah edukasi politik informal menjadi lembaga pemantau Pemilu yang formal dan diakui.

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Kajian pengabdian terdahulu tentang partisipasi Pemilu di kalangan generasi muda selama ini masih dominan berfokus pada edukasi dan partisipasi pemilih pemula secara individual di tingkat sekolah menengah, baik melalui program sosialisasi (Akhmad et al., 2023; Prihatin et al., 2023) maupun kajian partisipasi politik siswa (Darise et al., 2025) dan belum banyak yang secara eksplisit mengarah pada pembentukan kelembagaan pemantauan yang berkelanjutan di tingkat organisasi kemahasiswaan. Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang menekankan optimalisasi aset dan kapasitas yang telah dimiliki komunitas alih-alih berfokus pada defisit atau kekurangannya (Wajdi et al., 2024), relevan diterapkan pada konteks ini karena organisasi kemahasiswaan seperti Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada dasarnya telah memiliki basis kaderisasi, jaringan, dan pengalaman berorganisasi yang dapat dioptimalkan menjadi kapasitas pengawasan Pemilu tanpa harus dibangun dari titik nol. Kombinasi antara urgensi pengawasan partisipatif dan potensi aset kelembagaan mahasiswa inilah yang melandasi program pengabdian ini.

Kabupaten Tulungagung memiliki 858.807 pemilih dalam DPT Pemilu 2024, dengan generasi milenial sebanyak 245.086 orang (28,5%) dan generasi Z sebanyak 165.816 orang (19,3%) (Times Indonesia, 2023) , tetapi partisipasi pemilih turun dari sekitar 82% pada Pemilu 2024 menjadi 71,2% pada Pilkada 2024 (ANTARA, 2024). Meskipun Pemilu 2024 di kabupaten ini melibatkan sekitar 3.604 pengawas dan staf Bawaslu, hingga awal Maret 2024 Bawaslu setempat tidak mencatat laporan maupun temuan politik uang (JatimTimes.com, 2024a), pemantau independen menilai temuan pengawas tergolong minim (JatimTimes.com, 2024b), sehingga pemantauan berbasis masyarakat tetap relevan sebagai pelengkap pengawasan formal. Pada Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Tulungagung memetakan kerawanan di 1.630 TPS, antara lain 579 TPS dengan pemilih DPT yang tidak lagi memenuhi syarat, dan strategi pencegahannya mencakup kolaborasi dengan pemantau pemilihan serta pengawas partisipatif (Humas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, 2024) . Di sisi mitra, Rayon PMII Mohammad Al-Fatih beranggotakan 64 pengurus dan lebih dari 100 anggota aktif, memiliki kaderisasi yang berjalan rutin serta pengalaman praktik pemilihan di tingkat kampus, tetapi sebelum program ini belum memiliki legalitas maupun struktur khusus untuk berperan sebagai pemantau Pemilu independen.

Program pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran demokrasi dan memperkuat peran pengawasan Pemilu melalui pembentukan lembaga pemantau Pemilu independen berbasis komunitas mahasiswa, dengan menjadikan Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al-Fatih, Komisariat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Luaran yang ditargetkan dari program ini meliputi: (1) terbentuknya komunitas pemantau Pemilu independen di tingkat Rayon yang memiliki dasar kelembagaan melalui Surat Keputusan Pengurus Rayon; (2) kader yang terlatih memahami dasar hukum Pemilu serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran; dan (3) jejaring koordinasi awal dengan organisasi kepemudaan di Desa Plosokandang.

Metode Pengabdian

Program pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Agustus–September 2024, dengan mitra utama Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al-Fatih, Komisariat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang beranggotakan 64 orang pengurus dan lebih dari 100 anggota yang aktif, namun khusus untuk pelatihan ini melibatkan 30 orang, baik dari unsur anggota maupun pengurus.

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Metode yang digunakan adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pengembangan masyarakat yang menekankan pemanfaatan aset dan potensi yang telah dimiliki komunitas untuk meningkatkan keberdayaannya, alih-alih berfokus pada masalah atau kekurangan (Wajdi et al., 2024). Pendekatan ini dijalankan melalui lima tahap yang lazim digunakan dalam praktik pengabdian berbasis aset di Indonesia, yaitu: (1) *Discovery*, tahap pengkajian untuk mengidentifikasi aset dan potensi yang telah dimiliki komunitas; (2) *Dream*, tahap perumusan impian untuk membangun visi bersama tentang kondisi ideal yang ingin dicapai; (3) *Design*, tahap penyusunan prosedur dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut; (4) *Define*, tahap penetapan tujuan dan fokus program secara konkret; dan (5) *Destiny*, tahap self-determination berupa implementasi program secara mandiri oleh komunitas beserta keberlanjutannya ((Ahmad, 2007) sebagaimana dikutip dalam (Maulana, 2019)). Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan.

Tahap *Discovery* dilaksanakan melalui wawancara dengan pengurus Rayon PMII Al-Fatih untuk menggali potensi dan aset organisasi, mencakup basis kaderisasi yang konsisten, pengalaman anggota dalam praktik pemilihan tingkat kampus, serta keresahan bersama atas praktik manipulatif penyelenggaraan Pemilu. Tahap *Dream* dilaksanakan melalui brainstorming tim pengabdi untuk merumuskan visi bersama. Tahap *Design* dan *Define* dilaksanakan melalui FGD bersama pengurus Rayon, menghasilkan kesepakatan pembentukan lembaga pemantau Pemilu independen dan penetapan fokus tematik program. Tahap *Destiny* diimplementasikan melalui pelatihan dasar pemantau Pemilu, dilanjutkan dengan sosialisasi Pemilu berintegritas kepada perwakilan organisasi kepemudaan di Desa Plosokandang. Rincian tahapan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program Berdasarkan Metode ABCD

Tahap ABCD	Kegiatan	Sasaran	Waktu dan Tempat
Discovery	Wawancara dengan pengurus Rayon	Pengurus Rayon PMII Al-Fatih	Rabu, 21 Agustus 2024 — Base Camp Rayon PMII Al-Fatih
Dream	Diskusi partisipatif penggalian impian kelembagaan pemantau Pemilu	Pengurus dan kader Rayon PMII Al-Fatih bersama tim pengabdi	Sabtu, 31 Agustus 2024 — Base Camp Rayon PMII Al-Fatih
Design & Define	Focus Group Discussion penetapan program dan fokus tematik	Tim pengabdi dan pengurus Rayon	Minggu, 1 September 2024 — Base Camp Rayon PMII Al-Fatih
Destiny (1)	Pelatihan dasar pemantau Pemilu	30 peserta dari pengurus dan anggota Rayon PMII Al-Fatih	Senin, 23 September 2024 — Base Camp Rayon PMII Al-Fatih
Destiny (2)	Sosialisasi Pemilu berintegritas	Perwakilan organisasi kepemudaan Desa Plosokandang	Kamis, 28 September 2024 — Masjid Riyadul Jannah, Plosokandang

Copyright © 2026, The Author(s)

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, panduan FGD, lembar observasi, dan dokumentasi kegiatan. Evaluasi capaian dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta dalam diskusi dan simulasi kasus pada pelatihan, serta kesesuaian hasil FGD dengan fokus program. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga alur, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014) , dengan triangulasi teknik antara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Tahap *Discovery* (Mengidentifikasi Aset Rayon PMII Al-Fatih)

Tahap *Discovery* mengonfirmasi bahwa Rayon PMII Al-Fatih memiliki sejumlah aset yang relevan untuk dikembangkan menjadi kapasitas pengawasan Pemilu, yaitu basis kaderisasi dan keanggotaan yang berjalan rutin, pengalaman anggota dalam praktik pemilihan di lingkup kampus, serta posisi sebagai wadah koordinasi pergerakan mahasiswa di Kecamatan Kedungwaru. Temuan ini sejalan dengan prinsip dasar ABCD bahwa keberdayaan komunitas paling efektif dibangun dari optimalisasi aset yang telah dimiliki, bukan semata dari intervensi eksternal (Wajdi et al., 2024). Relevansi ini diperkuat oleh konteks makro: pemilih berusia 17–30 tahun mencakup 31,23% atau sekitar 63,9 juta jiwa dari total pemilih nasional pada Pemilu 2024 (Tempo.co, 2023), sehingga basis kader muda seperti Rayon PMII berpotensi memberi daya ungkit yang signifikan terhadap kualitas pengawasan Pemilu apabila kapasitasnya diperkuat secara kelembagaan. Meski memiliki aset tersebut, secara kelembagaan Rayon PMII Al-Fatih belum memiliki legalitas maupun struktur khusus untuk berperan sebagai pemantau Pemilu independen. Kondisi ini menjadi titik tolak bagi tahap-tahap ABCD selanjutnya.

Tahap *Dream, Design,* dan *Define* (Merumuskan Visi dan Fokus Program)

Pada tahap *Dream*, pengurus dan kader Rayon PMII Mohammad Al-Fatih mendiskusikan dan merumuskan visi bersama mengenai kelembagaan pemantau Pemilu yang ideal di tingkat rayon, khususnya dalam mengawal Pemilu yang jujur dan adil. Visi tersebut kemudian dimatangkan dan disepakati melalui *Focus Group Discussion* pada tahap *Design* (Gambar 1). FGD ini menghasilkan dua kesepakatan utama: (1) kesiapan seluruh anggota Rayon untuk menjaga integritas pelaksanaan Pemilu, dan (2) kesediaan Rayon memfasilitasi anggotanya untuk diwadahi dalam lembaga pemantau Pemilu independen. Pada tahap *Define*, fokus tematik program ditetapkan pada dua hal: pengawasan pelaksanaan Pemilu, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang berintegritas.



Gambar 1. Focus Group Discussion tahap Design dan Define bersama pengurus Rayon PMII Al-Fatih

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Perumusan visi bersama ini penting karena keberhasilan lembaga pemantau independen sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan komitmen internal komunitas yang menaunginya, bukan semata pada keberadaan program pelatihan ((Satria & Rahman, 2023; Sutarno, 2021).

Tahap *Destiny* (Pelatihan dan Pendampingan Pemantau Pemilu)

Tahap *Destiny* diwujudkan melalui pelatihan dasar pemantau Pemilu pada 23 September 2024 yang diikuti oleh 30 peserta, mencakup materi hukum Pemilu, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, dan pemetaan titik-titik rawan kecurangan. Pelatihan ini dilanjutkan dengan pendampingan sosialisasi yang dilakukan oleh kader Rayon PMII Al-Fatih kepada perwakilan organisasi kepemudaan di Desa Plosokandang pada 28 September 2024 (Gambar 2), sebagai bentuk perluasan jangkauan edukasi Pemilu berintegritas dari lingkup internal organisasi ke masyarakat sekitar kampus.



Gambar 2. Sosialisasi Pemilu Berintegritas kepada perwakilan organisasi kepemudaan di Desa Plosokandang

Melalui rangkaian kegiatan ini, Rayon PMII Mohammad Al-Fatih berhasil membentuk Komunitas Pengawas Independen Pemantau Pemilu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Mohammad Al-Fatih, yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Pengurus Rayon Nomor 050.PR-VIII.V-04.01-038.A-I.12.2024 (tertanggal 01 Desember 2024). Komunitas ini beranggotakan kader-kader terlatih dan didukung jejaring koordinasi awal dengan organisasi kepemudaan di tingkat lokal. Pada tahap ini komunitas belum terakreditasi sebagai lembaga pemantau resmi, sehingga akreditasi menjadi agenda tindak lanjut. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD efektif mendorong transisi organisasi kemahasiswaan dari peran edukasi politik informal menuju kapasitas kelembagaan pemantauan yang lebih terstruktur, sejalan dengan pola yang juga ditemukan pada penerapan ABCD di konteks pemberdayaan komunitas lain (Kurniawan et al., 2025).

Tantangan yang Dihadapi Mahasiswa sebagai Pemantau Independen

Tabel 2 merangkum tiga tantangan utama yang teridentifikasi selama pendampingan. Tantangan-tantangan ini konsisten dengan kendala yang umum dihadapi pemantau Pemilu independen di berbagai konteks, khususnya terkait keterbatasan sumber daya dan risiko keamanan (Satria & Rahman, 2023).

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Tabel 2. Tantangan Mahasiswa sebagai Pemantau Pemilu Independen dan Respons Program

Tantangan	Uraian dan Respons Program
Pemahaman teknis terbatas	Kader baru belum sepenuhnya memahami regulasi dan mekanisme pelaporan pelanggaran Pemilu; direspons melalui materi dasar hukum Pemilu dan simulasi kasus pada tahap pelatihan.
Akses dan logistik	Keterbatasan transportasi dan biaya operasional untuk menjangkau lokasi pemantauan di luar kampus; direspons melalui prioritas wilayah dampingan terdekat (Desa Plosokandang) sebagai titik awal perluasan.
Ancaman dan tekanan	Potensi intimidasi terhadap pemantau dari pihak berkepentingan merupakan risiko nyata dan terdokumentasi dalam praktik pemantauan Pemilu di Indonesia (Simanjuntak, 2017); pada siklus program ini risiko tersebut belum memiliki protokol mitigasi terstruktur, dan menjadi prioritas perbaikan pada siklus pendampingan berikutnya.

Implementasi Pendekatan ABCD dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemantau Pemilu Berbasis Organisasi Kemahasiswaan

Program ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD relevan diterapkan pada penguatan kapasitas pengawasan Pemilu berbasis organisasi kemahasiswaan, karena memungkinkan aset yang sudah dimiliki komunitas, yaitu kaderisasi, jaringan, dan pengalaman organisasi, dioptimalkan menjadi fungsi kelembagaan baru tanpa membangun kapasitas dari titik nol (Wajdi et al., 2024). Temuan ini melengkapi kajian pengabdian terdahulu yang umumnya berfokus pada edukasi Pemilu bagi pemilih pemula secara individual di lingkup sekolah menengah (Akhmad et al., 2023; Darise et al., 2025), dengan menunjukkan bahwa model serupa dapat diperluas ke pembentukan kelembagaan pemantauan yang lebih permanen di tingkat organisasi kemahasiswaan.

Jalur formal akreditasi pemantau Pemilu oleh Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum turut memperkuat relevansi arah program ini. Fakta bahwa Pengurus Besar PMII telah terakreditasi sebagai lembaga pemantau Pemilu tingkat nasional dan sejumlah pengurus cabang PMII di daerah lain turut diakreditasi di tingkat lokal (detikNews, 2024; Humas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Blora, 2019) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas serupa di tingkat Rayon memiliki jalur kelembagaan nyata untuk ditindaklanjuti menuju status pemantau Pemilu resmi, bukan sekadar aktivitas edukasi informal yang berhenti pada satu siklus program.

Dimensi keagamaan yang melekat pada PMII sebagai organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) turut menjadi modal sosial tambahan yang memperkuat efektivitas pendekatan ABCD dalam program ini. Organisasi keagamaan seperti NU secara historis telah menunjukkan kapasitasnya sebagai mitra dialog negara sekaligus penyeimbang bagi warga negara dalam berhadapan dengan hegemoni negara dan pasar, melalui penciptaan ruang publik yang bebas dan iklim politik yang toleran (Jufri, 2022). Afiliasi ini memberi Rayon PMII Al-Fatih legitimasi moral dan jaringan kepercayaan yang sudah terbangun di tingkat akar rumput, sehingga transisi dari organisasi kaderisasi keagamaan-intelektual menjadi lembaga pemantau Pemilu tidak dimulai dari nol, melainkan menumpang pada modal sosial yang sudah tersedia. Hal ini sejalan dengan logika dasar ABCD bahwa aset non-materiil seperti kepercayaan dan legitimasi sosial sama pentingnya dengan aset materiil dalam proses pemberdayaan komunitas (Wajdi et al., 2024).

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Temuan ini juga membuka peluang replikasi yang jalurnya relatif jelas. Sebagai organisasi berjenjang yang memiliki struktur komisariat di hampir setiap perguruan tinggi dan rayon di tingkat fakultas di seluruh Indonesia, keberhasilan model ini di satu rayon berpotensi direplikasi ke rayon-rayon PMII lain dengan penyesuaian kontekstual yang minimal, mengingat struktur kaderisasi dan mekanisme organisasinya relatif seragam secara nasional. Karakteristik ini membedakan model pengabdian ini dari intervensi berbasis sekolah atau komunitas ad hoc yang jalur replikasinya harus dibangun ulang di setiap lokasi baru.

Meski demikian, program ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara terbuka. Evaluasi capaian program sejauh ini bersifat kualitatif-deskriptif berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan, tanpa instrumen pengukuran terstandar atas perubahan pengetahuan atau sikap peserta secara terukur, misalnya melalui instrumen pretest-posttest. Keterbatasan ini membatasi kemampuan program untuk mengukur secara presisi besaran dampak yang dicapai, dan menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program pada siklus berikutnya.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperkuat posisi program ini sebagai kontribusi pada level yang berbeda dari mayoritas kajian pengabdian Pemilu yang telah ada, yaitu bukan sekadar meningkatkan pengetahuan individu pemilih pemula, melainkan membangun kapasitas kelembagaan pengawasan yang melekat pada struktur organisasi mahasiswa yang sudah mapan dan berkelanjutan. Arah ini konsisten dengan kebutuhan memperkuat pengawasan partisipatif Pemilu secara struktural, bukan sekadar insidental pada satu siklus Pemilu (Sutarno, 2021).

Kesimpulan

Program pengabdian ini berhasil membangun kesadaran demokrasi dan memperkuat peran pengawasan Pemilu melalui pembentukan Komunitas Pengawas Independen Pemantau Pemilu di Rayon PMII Al-Fatih, Komisariat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Melalui pendekatan ABCD, program ini berhasil mengoptimalkan aset kelembagaan yang telah dimiliki Rayon, yaitu kaderisasi, jaringan, dan pengalaman organisasi, menjadi kapasitas pengawasan Pemilu yang lebih terstruktur, ditandai dengan terbentuknya unit pemantau internal, meningkatnya pemahaman kader atas hukum dan mekanisme pelaporan Pemilu, serta terjalinnya jejaring awal dengan organisasi kepemudaan di Desa Plosokandang. Program ini menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan berbasis komunitas memiliki potensi nyata untuk bertransisi dari peran edukasi politik informal menjadi kelembagaan pemantauan Pemilu yang lebih formal dan berkelanjutan.

Saran

Pertama, bagi Rayon PMII Mohammad Al-Fatih UIN SATU Tulungagung (mitra), disarankan menjaga keberlanjutan Komunitas Pengawas Independen Pemantau Pemilu melalui regenerasi kader dan penyusunan protokol keamanan pemantau, serta mengajukan akreditasi sesuai jenis pemantauan ke Bawaslu Kabupaten Tulungagung untuk Pemilu dan ke KPU Kabupaten Tulungagung untuk pemilihan kepala daerah. *Kedua*, bagi Bawaslu Kabupaten Tulungagung, disarankan membuka jalur pendampingan teknis dan pelatihan lanjutan bagi komunitas mahasiswa, serta melibatkannya dalam program pengawasan partisipatif sebagaimana kolaborasi dengan pemantau dan masyarakat yang sudah menjadi strategi pencegahan Bawaslu setempat. *Ketiga*, Bagi tim pengabdi selanjutnya, disarankan menyusun instrumen evaluasi yang lebih sistematis untuk menangkap perubahan pemahaman

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

peserta, melanjutkan pendampingan hingga praktik pemantauan lapangan, dan merespons tantangan ancaman serta tekanan yang telah teridentifikasi pada Tabel 2.

Daftar Pustaka

Ahmad, M. (2007). Asset Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pelaksanaan KKN Ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, *8*(2), 104–113.

Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*, 202–216. https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712

Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, *11*(2), 87–98. https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577

ANTARA. (2024, December 5). *KPU catat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Tulungagung 2024*. Antara Jatim. https://jatim.antaranews.com/berita/855909/kpu-catat-penurunan-partisipasi-pemilih-di-pilkada-tulungagung-2024

Asy'ari, H., Sri Hardjanto, U., & Ariviani, R. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13455

Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *6*(1).

Darise, L., Wantu, S. M., & Mahmud, R. (2025). Partisipasi Politik Siswa sebagai Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di SMA Negeri. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, *5*(3). https://jurnalp4i.com/index.php/secondary

detikNews. (2024, February 7). *158 Lembaga Pemantau Pemilu 2024 Telah Terakreditasi, Berikut Daftarnya*. DetikNews. https://news.detik.com/pemilu/d-7185538/158-lembaga-pemantau-pemilu-2024-telah-terakreditasi-berikut-daftarnya

Hidayat, M. M. (2024). The 2024 General Elections in Indonesia: Issues of Political Dynasties, Electoral Fraud, and The Emergence of A National Protest Movements. *IAS Journal of Localities*, *2*(1), 33–51. https://doi.org/10.62033/iasjol.v2i1.51

Humas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Blora. (2019, April 15). *Bawaslu Blora Akreditasi PMII Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu*. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora. https://blora.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-blora-akreditasi-pmii-sebagai-lembaga-pemantau-pemilu

Humas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung. (2024). *Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Tulungagung Petakan 14* Indikator Potensi TPS Rawan*. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung. https://tulungagung.bawaslu.go.id/sites/tulungagung/files/2024-11/11%2020%20Rilis%20Potensi%20TPS%20Rawan%20Pemilihan%202024.pdf

JatimTimes.com. (2024a, March 5). *Tulungagung Nihil Laporan dan Temuan Money Politik Pemilu 2024*. Jatim Times. https://jatimtimes.com/baca/307398/20240305/152800/tulungagung-nihil-laporan-dan-temuan-money-politik-pemilu-2024

JatimTimes.com. (2024b, March 11). *Tudingan Terbukti, JAMPPII Kembali Sentil Pengawas Pemilu di Tulungagung*. Jatim Times. https://jatimtimes.com/amp/baca/307813/20240310/201700/privacy

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Jufri, A. (2022). Islam and Strengthening Civil Society (The Portrait of the Experiences of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah). *Jurnal Adabiyah*, *22*(2), 252–272. https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a5

Kurniawan, S., Rosyidi, A., Solihin, M., Yansah, A., D., K. A. P., Sari, L. N., Siddiq, M. F. N., Safitri, T. D., Rahmawati, P., Yasri, M., & Aprillia, H. (2025). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Sapta Mulia, Kabupaten Tebo. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, *6*(4). https://doi.org/10.26874/jakw.v6i4.1051

Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. In *EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol. 4, Number 2). http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum, Pub. L. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71, 1 (2023).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum, Pub. L. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I77, 1 (2018).

Prihatin, P. S., Ibrahim, A. Z., Abdillah, S., & Adni, D. F. (2023). Pendidikan Politik : Solusi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum di Negeri Kedah Malaysia (Kolaborasi Pengabdian Internasional). *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *4*(4), 708–717. https://doi.org/10.33394/jpu.v4i4.8870

Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2023). The Role of Beginner Voters In Oversight Of Participative Election: Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political*, *1*(1), 63–73. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7

Saputra, I., & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millenial Dalam Politik : Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, *2*(2), 129–136. https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5582

Satria, I., & Rahman, M. (2023). Pengawasan Partisipatif dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *4*, 61–72. https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427

Simanjuntak, M. P. B. Y. (2017). Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, *3*(3), 305–321.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, *3*(1), 14–28. https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082

Subiyanto, A. E. (2020). General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy. *Jurnal Konstitusi*, *17*(2), 355–371. https://doi.org/10.31078/jk1726

Sutarno. (2021). Efektivitas dan Peranan Partisipasi Publik dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *1*(2), 81–88. https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.148

Vol. 7, No. 4 (November 2026)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 1572-1582

Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2021). Eksaminasi Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 371. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.6473

Syakhila, H. D. S., Venesia Putri Oktavianingrum, & Rara An'nisaa. (2023). Demokrasi Yang Berkualitas: Peran Mahasiswa Dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Pemilu 2024. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, *9*(2), 55–61. https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.240

Tempo.co. (2023, July 2). *Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: 52 Persen Pemilih Muda*. Tempo. https://www.tempo.co/pemilu/tetapkan-dpt-pemilu-2024-kpu-ri-52-persen-pemilih-muda--171023

Times Indonesia. (2023, August 4). *Pemilu 2024, Pemilih di Tulungagung Didominasi Generasi X*. Times Indonesia. https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/463671/pemilu-2024-pemilih-di-tulungagung-didominasi-generasi-x

Wahyuni, N., Yulivestra, M., Ariany, R., Maulina, Y. T., & Rizal, A. S. (2024). Peningkatan Kesadaran Mahasiswa dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 348–356. https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3053

Wajdi, M. B. N., P., R. S. S. A., Ekaningsih, L. A. F., Rizal, H. S., & Fathurrohman, A. (2024). Asset-Based Community Development: Leveraging Local Strengths for Empowering Communities: A Bibliographic Analysis. In *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 8, Number 1, pp. 308–325). https://doi.org/10.29062/engagement.v8i1.1784

Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, *2*(4). https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628

Wiryono, S., & Ihsanuddin. (2024, February 23). *Kontras Temukan 310 Dugaan Kecurangan Pemilu, Libatkan Aparat*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/17134491/kontras-temukan-310-dugaan-kecurangan-pemilu-libatkan-aparat

Yonas, A., Tawarik, O., Sapomo, & Hendri, P. (2024). Tata Kelola Demokrasi: Membangkitkan Semangat Pengawasan, Pengetahuan, Kesadaran, dan Partisipasi Politik Mahasiswa Melalui Program Sosialisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, *21*(2), 209–224.